Kemendikdasmen

Perjanjian Kinerja Tahun 2026
Kepala Balai
Dengan
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Puji Retno Hardiningtyas
Jabatan : Kepala Balai
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Hafidz Muksin
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Surabaya, 12 Maret 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Hafidz Muksin

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai

Puji Retno Hardiningtyas

Catatan :
- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	[IKK 1.1] Persentase Peserta Didik yang Meningkat Kualitas Literasi Membaca	Persen	79.92
	[IKK 1.2] Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persen	30
[SK 2] Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia	[IKK 2.1] Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan predikat kemahiran berbahasa profesinya	Persen	46.01
	[IKK 2.2] Persentase Penutur Bahasa yang Meningkat Kualitas Berbahasanya	Persen	72.58
[SK 3] Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	[IKK 3.1] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	Persen	66.01
	[IKK 3.2] Persentase komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya	Persen	55
[SK 4] Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	[IKK 4.1] Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persen	30.01
[SK 5] Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	[IKK 5.1] Persentase Penambahan bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dalam peta kebinekaan	Persen	17.6
	[IKK 5.2] Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	1:22
[SK 6] Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA	[IKK 6.1] Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	Persen	55.82
[SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Jawa Timur	[IKK 7.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Jawa Timur	Kategori	Sangat Baik
	[IKK 7.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Jawa Timur minimal A	Predikat	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	Rp1.729.828.000
2	7567	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia	Rp2.085.642.000
3	7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia	Rp84.896.000
4	7569	Peningkatan Kecakapan Literasi	Rp2.287.103.000
5	7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp7.802.785.000
Total Anggaran			**Rp13.990.254.000**

Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Surabaya, 12 Maret 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Hafidz Muksin

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai

Puji Retno Hardiningtyas

Catatan :
- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Balai Besar Sertifikasi Elektronik